



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1900.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 202, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KASSI-KASSI,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1900.1 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN KASSI-  
KASSI KECAMATAN RAPPOCINI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUSAWARTI, A.Md	P
2.	RISMA NESWATY	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR	L
2.	MAXWELL KUHU	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDY ARIANTO PALISU	L
2.	WILTER KAHOSADI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. DUWAR ZAINUDDIN MUH YUSUF	L
2.	MUH YUSUF	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYANTO, SE	L
2.	RAHMAT RAMADHAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NASRUL AMIN T. S.Pdi	L
2.	WALDI INDERA WIJAYA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDHI IRWAN	L
2.	IRWAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDDIN	L
2.	DJAMALUDDIN AS BUAMONABOT	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IKBAL	L
2.	SULPIKAR PANCO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIANSYAH	L
2.	ROBBY	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS WAHYU SAPUTRA	L
2.	M. ADITYA SYAHPUTRA	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. SYAHRUL RAMADHAN	L
2.	MUHAMMAD FISTYO ARYADUTA	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PATMAWATI BR, S.Pd	P
2.	SALMAN ILHAM	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISAL	L
2.	YUSUF DG TARRA	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAKMUR	L
2.	SUANDI DG. RATE	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHTIAR TIKA	L
2.	MUH. ARYA SAPUTRA	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN	L
2.	M FADEL BAHARUDDIN	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD MUIS	L
2.	JANUARDI, S.T	L

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD ELNAWAN	L
2.	RIFAT PRAYODIA	L

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARZUKI	L
2.	MUH. AZHARI MARZUKI	L

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRA GOZAL	L
2.	WILLY YONATHAN	L

TPS 022

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISAL AKBAR	L
2.	RANDI	L

TPS 023

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAFAR	L
2.	SUMARLIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KASSI-KASSI,

